3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merupakan rencana pelaksanaan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah adalah "Terwujudnya Masyarakat Madani yang Sejahtera Berbasis Agribisnis" sedangkan visi kepala daerah terpilih pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yaitu "MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH".

Upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berlandaskan Keimanan.
- 2. Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan diTingkat Lokal dan Regional.
- 3. Mendorong Potensi Nagari sebagai Poros Pembangunan Daerah.
- 4. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya.
- 5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur secara Terpadu yang Mendorong Pertumbuhan Eknomi dan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2016-2021 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Penyelesaian fondasi dasar pembangunanIKK Sarilamak.
- 2. Pengembalian fungsi kawasan yang berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang ada.

- 3. Peningkatan peran limbago adat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
- 4. Pembangunan kawasan-kawasan pinggiran, strategis dan cepat tumbuh dalam rangka pemerataan pembangunan.
- 5. Peningkatan jumlah pintu gerbang (akses) masuk dan keluar baik antar daerah maupun antar provinsi.
- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan sebagai urat nadi kehidupan.
- 7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan.
- 8. Pengembangan daerah tujuan wisata utama dan wisata pendukung lainnya.
- 9. Menciptakan peluang-peluang usaha baru di sektor pertanian, peternakan dan pariwisata.
- 10. Pemanfaatan lahan terlantar menjadilahan produktif.

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu kepada **misi keempat** yaitu **Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya**. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dituangkan dalam Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2021 – 2026

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
				2021	2026
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya					
Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	70
		Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi PMPRB Minimal B	%	35	85

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, melakukan pengawasan sesuai fungsi dan kewenangan yaitu:

- a. Perencanaan Program Pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa/nagari.

Adapun program prioritas dalam RPJMD 2021-2026 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dijalankan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:Program Pelaksanaan Indeks Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan program prioritas yaitu:

- 1. Penyelenggaraan Pengawasan
- 2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi